

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan nasional memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peran sektor perbankan dalam perekonomian sangat terkait dengan fungsi bank yaitu sebagai lembaga intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan kelebihan dananya di bank dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) yang meminjam dana ke bank (Muharam H., 2007).

Menurut Kasmir (2014), perbankan di Indonesia apabila dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia (2002), menyebutkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan

diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Namun dalam UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah (Syukron, 2013). Terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 diharapkan dapat mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual system banking*) di Indonesia. Ediana (2008), menyebutkan setelah penetapan UU No. 10 Tahun 1998, diterbitkan UU No. 23 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah.

Syukron (2013), menyebutkan bahwa upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari UU No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Pengalaman krisis ekonomi 1997 menunjukkan bahwa sistem perbankan konvensional relatif rentan terhadap gejolak ekonomi. Pada sisi lain, sistem perbankan syariah justru mampu bertahan ditengah gejolak krisis ekonomi melalui sistem bagi hasil yang diterapkannya (Muharam H., 2007). Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dalam prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (*riba*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*). Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga

diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang (Syukron, 2013).

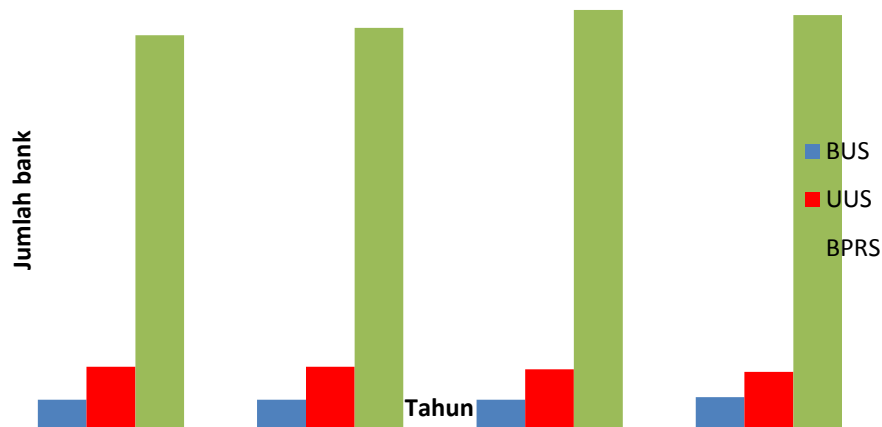
Meningkatnya pertumbuhan perbankan merupakan keniscayaan atas dasar kebutuhan masyarakat atas hartanya. Hal itu terlihat dari bermunculannya perbankan syariah dalam skala yang lebih besar. Konsep perbankan syariah didasarkan atas ekonomi Islam yang berlandaskan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Islam sangat berhati-hati terhadap transaksi dalam bidang ekonomi, karena didalamnya mengandung unsur-unsur yang mengarah kepada kebathilan (Hayat, 2014).

Dalam upaya pengembangan perbankan syariah, pada tahun 2002 Bank Indonesia memperbaiki aturan tentang unit usaha syariah (UUS) melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 4/1/PBI Tahun 2002, (Wibisono, 2009) yang mengatur tentang:

1. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah
2. Konversi cabang konvensional menjadi cabang syariah
3. Konversi kantor kas konvensional menjadi cabang syariah
4. Pembukaan sub-cabang syariah di cabang konvensional; dan
5. Pembukaan unit syariah di cabang konvensional

Anshori (2008), menyebutkan bahwa pada tahun 2006 layanan syariah semakin dipermudah oleh Bank Indonesia dengan diperkenalkan *office channeling* dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006. *Office channeling* memberikan fasilitas kepada Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki UUS

(Unit Usaha Syariah) di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka kantor cabang/kantor cabang pembantu baru melainkan cukup membuka *counter* syariah pada kantor cabang/kantor cabang pembantu konvensional. Industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat karena semakin memiliki landasan hukum yang memadai yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Hasan, 2011).



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Tahun 2011-2014, Bank Indonesia (diolah kembali)

Gambar 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014

Keterangan:

BUS : Bank Umum Syariah

UUS : Unit Usaha Syariah

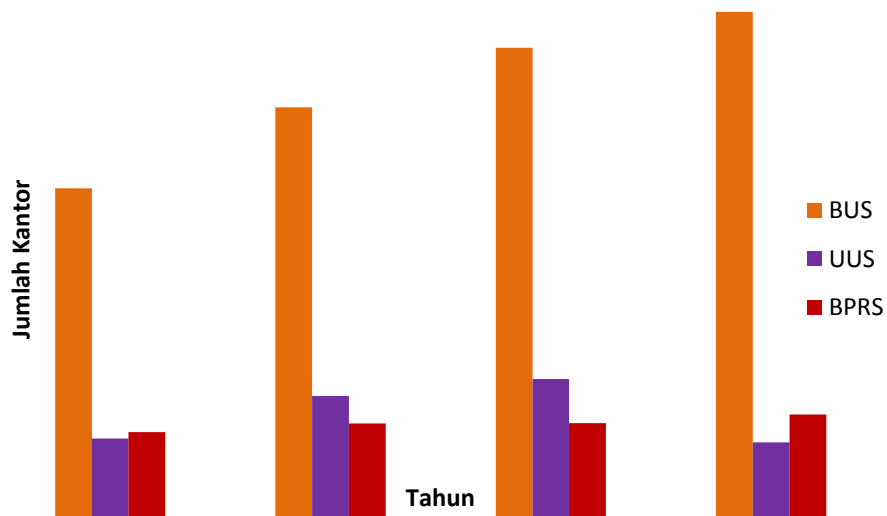
BPRS : Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan dari Bank Indonesia. Apabila dilihat secara kuantitas total perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, perkembangan perbankan syariah tersebut dapat dilihat dari jumlah bank yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan perbankan

syariah pada tahun 2011 yaitu: Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 11 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 24 bank, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 155 bank. Sehingga total keseluruhan perbankan syariah pada tahun 2011 adalah 190 bank. Sedangkan perkembangan perbankan syariah selanjutnya pada tahun 2012 yaitu: Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 11 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 24 bank, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 158 bank. Sehingga total keseluruhan perbankan syariah pada tahun 2012 adalah 200 bank. Pada tahun 2012, perkembangan terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah bank yang mengalami peningkatan dari 155 bank menjadi 158 bank.

Selanjutnya perkembangan perbankan syariah pada tahun 2013 yaitu: Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 11 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 23 bank, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 163 bank. Sehingga total keseluruhan perbankan syariah pada tahun 2013 adalah 197 bank. Pada tahun 2013, perkembangan terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah bank yang mengalami peningkatan menjadi 163 bank. Kemudian perkembangan perkembangan syariah pada tahun 2014 yaitu: Bank Umum Syariah berjumlah 12 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 22 bank, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 163 bank. Sehingga total keseluruhan perbankan syariah pada tahun 2014 adalah 197 bank. Pada tahun 2014, perkembangan terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah bank yang mengalami peningkatan dari 11 menjadi 12 bank. Perkembangan perbankan syariah

tersebut menunjukkan bahwa bank syariah mendapat respon positif di kalangan masyarakat.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Tahun 2011-2014, Bank Indonesia (diolah)

Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011- 2014

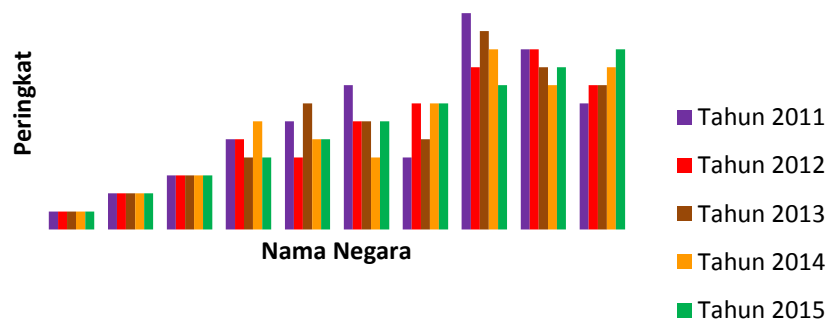
Gambar 1.2 diatas menunjukkan perkembangan perbankan syariah, hal tersebut dapat ditunjukkan dari jumlah kantor bank syariah yang terus mengalami peningkatan. Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2011 yaitu: Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 1.401 kantor, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 336 kantor, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 364 kantor. Selanjutnya perkembangan perbankan syariah pada tahun 2012 yaitu: Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 1.745 kantor, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 517 kantor, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 401 kantor. Kemudian perkembangan perbankan syariah pada tahun 2013 yaitu: Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 1.998 kantor, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 590

kantor, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 439 kantor. Sedangkan perkembangan perbankan syariah pada tahun 2014 yaitu: Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 2.151 kantor, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 320 kantor, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 439 kantor.

Pendapat yang sama mengenai perkembangan industri perbankan syariah juga diungkapkan oleh Hayat (2014), bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan penilaian dari *Global Islamic Finance Report (GIFR)* mengungkapkan bahwa di tingkat Global, Indonesia menduduki urutan ke 4 setelah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Kemudian mengalami penurunan peringkat pada tahun 2014, sehingga Indonesia menduduki urutan ketujuh turun tiga peringkat yang sempat menempati urutan keempat pada tahun 2011. Dengan melihat beberapa aspek dalam perhitungan indeks seperti: jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran asset keuangan syariah yang memiliki bobot besar, dapat dikatakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam lingkup global masih berjalan di tempat, bahkan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya (Syukron, 2013).

Meskipun secara nasional perkembangan perbankan syariah cukup menggembirakan, namun dalam konteks global posisi perbankan syariah Indonesia bisa dikatakan masih berjalan ditempat. Berdasarkan *Global Islamic Finance Report (GIFR)*, posisi perbankan syariah Indonesia sempat menduduki peringkat ke 4 dunia pada tahun 2011. Akan tetapi, posisi ini tidak bertahan lama. Hingga akhir 2014 posisi Indonesia berada di peringkat 7 digeser oleh Iran, Malaysia, Saudi Arabia,

Bahrain, Kuwait, dan United Arab Emirates. Peringkat perbankan syariah dunia secara lengkap dapat diperhatikan dalam Gambar 1.3 berikut;



Sumber : Islamic Finance Country Index (IFCI) 2011-2015, Global Islamic Financial Report (GIFR), diolah

Gambar 1.3 Perkembangan Perbankan Syariah Global Tahun 2011-2015

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa negara Indonesia menduduki peringkat 4 pada Tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 menempati peringkat ke 7, turun tiga peringkat dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2013 menempati peringkat 5, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2014 menempati peringkat 7, naik kembali dua peringkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 menempati peringkat 7, sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perkembangan perbankan syariah Indonesia tingkat global mengalami penurunan, sebaliknya perkembangan perbankan syariah tingkat nasional terus mengalami peningkatan. Dengan perkembangan perbankan tingkat nasional yang terus meningkat merupakan faktor pendorong perubahan tingkat persaingan atau tingkat kompetisi bank dan efisiensi perbankan (Cetorelli, 2001).

Sehingga dapat dikatakan peningkatan jumlah bank syariah sebenarnya memiliki efek positif terhadap tingkat persaingan dalam industri perbankan syariah itu sendiri.

Ratna S.W. dan Boedi A. (2013), menyebutkan bahwa tingkat persaingan atau kompetisi perbankan di Indonesia sudah mulai muncul semenjak diterbitkannya beberapa paket kebijakan bagi perbankan yang menyebabkan mudahnya perjanjian pendirian bank baru, termasuk pembukaan kantor cabang. Kebijakan Bank Indonesia salah satunya ditujukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada pada perbankan nasional terutama yang terkait dengan struktur pasar perbankan yang menyebabkan persaingan usaha atau tingkat kompetisi perbankan (Ariyanto, 2004).

Adanya persaingan atau kompetisi antar perbankan ini salah satunya dikarenakan oleh Bank Indonesia yang menerbitkan kebijakan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) pada Januari 2004. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong bank mencapai skala ekonomi dan mempercepat penciptaan sistem perbankan yang sehat (Tri, 2011). Menurut Mulyaningsih (2011) ,berpendapat bahwa paling tidak terdapat 2 kebijakan API yang secara langsung berpengaruh terhadap struktur dan tingkat kompetisi perbankan di Indonesia. Pertama adalah jumlah modal minimum yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2015. Dalam kebijakan ini, bank harus meningkatkan modal untuk mencapai skala usaha, karena dengan modal yang lebih besar memungkinkan bank untuk mempertahankan usahanya serta dapat melakukan pengembangan teknologi dan kapasitas penyaluran kredit. Modal dapat bersumber dari investor (*paid-in capital*) dan modal terungkap (*disclosed*). Kebijakan kedua adalah kebijakan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) yang tertuang pada Peraturan Bank

Sentral No.8/16/PBI/2006. Pada kebijakan kepemilikan tunggal ini merujuk pada kondisi dimana satu pihak merupakan pemilik saham terbesar dalam satu bank, maka harus ada penyesuaian struktur kepemilikan dengan cara mentransfer sebagian atau semua kepemilikan hanya ke satu bank. Kemudian bagi bank-bank dengan pemilik yang sama didorong untuk melakukan merger, paling tidak membuat *Holding Company Bank*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini dapat menyebabkan persaingan atau kompetisi antar perbankan. Apabila perbankan menjadi kompetitif dalam bersaing maka akan meningkatkan efisiensi dan kesehatan perbankan (Cetorelli, 2001). Aisyah S. dan Husman A. (2006) juga menjelaskan bahwa efisiensi bank bukan hanya sebagai indikator penting dalam perbankan, tetapi juga sarana penting untuk lebih meningkatkan efektivitas kebijakan moneter.

Menurut Sutardjo, dkk (2011), Persaingan pasar dan efisiensi merupakan hal yang penting bagi para pelaku ekonomi dimana digunakan untuk merencanakan dan pengambilan keputusan untuk berbisnis baik oleh individu maupun perusahaan atau pembuat kebijakan ekonomi di tingkat makro. Bagi sektor perbankan, melihat tingkat persaingan pasar dan efisiensi merupakan hal penting yang perlu untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan peran penting bank sendiri dalam perekonomian yang melakukan kegiatan intermediasi, khususnya dalam memproses *input* untuk menghasilkan dan mengalokasikan berbagai *output* perbankan dalam bentuk sumber daya keuangan yang diperlukan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disinggung sebelumnya, dapat dijelaskan hal-hal penting sebagai berikut. Pertama, pengembangan perbankan syariah diperlukan dalam rangka penyembuhan sistem perbankan nasional. Kedua,

terkait dengan hal tersebut, sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 terjadi perkembangan perbankan syariah yang cukup baik, hal tersebut dijelaskan dari peningkatan jumlah bank dan jumlah kantor bank pada perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada satu sisi dapat memicu persaingan usaha perbankan syariah, selain itu persaingan juga akan berpengaruh terhadap efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi dalam tingkat Global kinerja perbankan syariah Indonesia relatif lambat, sebaliknya perkembangan di tingkat nasional justru membaik. Oleh karena itu, penulis sangatlah tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan memberi judul : **“Analisis Persaingan Pasar dan Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persaingan pasar yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2014?
2. Bagaimana tingkat efisiensi yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2014?
3. Bagaimana hubungan antara persaingan pasar dengan efisiensi perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana persaingan pasar yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2014
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2014
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara persaingan pasar dengan efisiensi perbankan syariah di Indonesia

1.4 Batasan Masalah

Dalam analisis ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, penulis hanya fokus dalam pembahasan mengenai persaingan pasar perbankan syariah tahun 2011-2014, tingkat efisiensi perbankan syariah tahun 2011-2014, dan hubungan antara persaingan pasar dengan efisiensi perbankan syariah. Kemudian penulis mengambil studi kasus pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2011-2014.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pembuat kebijakan dalam perbaikan kebijakan selanjutnya mengenai perbankan syariah.
2. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.